

## Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dalam Aspek Konstitusi dengan Fokus pada Kewenangan Pemerintah Thailand

**Ahmad Jajuli**

Program Studi Hukum, Universitas Primagraha Serang  
Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.1A, Kaligandu, Kecamatan Serang,  
Kota Serang, Banten 42111  
E-mail: [ahmadjajulii1985@gmail.com](mailto:ahmadjajulii1985@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received January 05, 2026  
Revised January 08, 2026  
Accepted January 11, 2026

#### Keywords:

Constitutional Law,  
Constitution, Government  
Authority, Indonesia, Thailand

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze a comparative constitutional framework between Indonesia and Thailand by focusing on governmental authority as a comparative element. This research employs normative legal research using statutory and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia adopts a presidential system in which governmental authority is explicitly regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while Thailand applies a constitutional monarchy with a parliamentary system, where governmental authority is influenced by political dynamics and non-elective institutions. These differences affect constitutional stability and governmental practices in both countries. This study is expected to contribute to constitutional law scholarship, particularly in the field of comparative constitutional studies.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received January 05, 2026  
Revised January 08, 2026  
Accepted January 11, 2026

#### Kata Kunci:

Ketatanegaraan, Konstitusi,  
Kewenangan Pemerintah,  
Indonesia, Thailand

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ketatanegaraan Indonesia dalam aspek konstitusi dengan fokus pada kewenangan pemerintah Thailand sebagai negara pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kewenangan pemerintah yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Thailand menganut sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer yang kewenangan pemerintahannya dipengaruhi oleh dinamika politik dan peran lembaga non-elektif. Perbedaan tersebut berdampak pada stabilitas konstitusional dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam studi perbandingan konstitusi.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Kasjana

Universiats Primagraha Serang

Email: [kasjana274@gmail.com](mailto:kasjana274@gmail.com)**PENDAHULUAN**

Studi perbandingan ketatanegaraan merupakan metode penting dalam ilmu hukum tata negara untuk memahami variasi pengaturan konstitusional antarnegara serta implikasinya terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand menghadirkan model ketatanegaraan yang berbeda, khususnya dalam aspek konstitusi dan kewenangan pemerintah. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Thailand menganut sistem monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer sebagaimana diatur dalam *Constitution of the Kingdom of Thailand* 2017.<sup>1</sup>

Sumber Hukum Tatanegara di Indonesia terbentuk atas dua material dasar, yakni atas Asas Materil Dan Formil.<sup>2</sup> Meskipun demikian, keduanya tetap berlandaskan pada prinsip Pancasila. Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif utama. Kewenangan tersebut meliputi pembentukan kebijakan pemerintahan, pelaksanaan undang-undang, serta hubungan luar negeri, yang dijalankan dengan mekanisme *checks and balances* bersama Lembaga Legislatif dan Yudikatif.<sup>3</sup> Peran Pemerintah sebagai posisi yang sentral dalam kewewenangan kelembagaan yang dibantu Bersama Lembaga Lembaga lainnya dalam tatan kosntitusi Negara.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand menempatkan Raja sebagai kepala negara dengan peran simbolik, sementara kewenangan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri. Konstitusi Thailand memberikan ruang yang cukup besar bagi lembaga eksekutif, khususnya Perdana Menteri, dalam menentukan arah kebijakan nasional. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka konstitusional yang memungkinkan intervensi lembaga lain, termasuk parlemen dan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam situasi krisis politik<sup>4</sup>.

Fokus pada kewenangan pemerintah Thailand menjadi relevan dalam studi perbandingan ini karena dinamika ketatanegaraan Thailand menunjukkan fleksibilitas sekaligus kerentanan konstitusional. Perubahan konstitusi yang relatif sering berdampak pada pergeseran kewenangan eksekutif, baik dalam memperkuat maupun membatasi peran pemerintah. Kondisi ini memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam menjaga konsistensi konstitusional sekaligus memastikan efektivitas pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis.<sup>5</sup>

Maka berdasarkan uraian pendahuluan diatas, terkait Perbandingan kedua Negara tersebut adalah, memiliki beberapa peredaan yang mendasar, serta memiliki histori dan sejarah yang berbeda. Indonesia yang secara Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar dipimpin oleh

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 45.

<sup>2</sup> Moh,kusnadi, S.H, Harmaily Ibrahim, S.H, Dosen ilmu hukum UI, *Pengatar hukum tatanegara Indonesia*, CV.Sinar Bakti sastra Hudaya, Jakarta pusat: hlm. 44-46. 1983.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>4</sup> *Constitution of the Kingdom of Thailand* 2017, Chapter VIII on the Council of Ministers

<sup>5</sup> Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, p. 202

Presiden sebagai pelaksana negara yang dibantu oleh Lembaga negara lain, sedang Thailand dipimpin oleh Raja sebagai pemegang andil kekuasaan yang di bantu oleh Perdana Menteri serta Majelis Nasional. Maka dalam hal ini penulis memiliki ketrtarikan untuk melakukan penelitian pada dua Konstutusi ini sebagai perbandingan, hal tersebut tertuang dalam judul “ **Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia Dalam Aspek Kosntitusi Dengan Fokus Pada Kewenangan Pemerintah Thaliand** “. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian-penelitian pada umumnya ialah, terletak pada uraian penyampaian materi yang di uraikan secara menyeluruh dan struktural berdasarkan literatur yang ada. Hal ini penulis jadikan sebagai sarana motivasi dan minat pengkajian terhadap Konstitusi-konstitusi negara dalam dunia khususnya di negara-negara asia tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini lebih mengedepankan kepada metode penelitian secara Hukum Normatif, artinya penelitian yang melakukan penelaahan terhadap kepustakaan bahan hukum yang saling berhubungan dengan objek penelitian, hal paling inti ialah Norma Hukum yang mengatur tentang Konstitusi dan kewenanagan pemerintah dalam sistem ketatanegaraan. Penggunaan meotde ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis ketentuan-ketetntuan Konstitusional Indonesia dan Thailand sebagai negara pemanding.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan melakukan pendekatan Undnag-Udang sebagai sarana penelaahan, yakni Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta konstitusi Kerajaan Thailand, dengan melakukan pendekatan pembanding anatar kedua sistem tersebut.

Dengan beberapa sumber bahan rujukan diantaranya, bahan sumber sekunder, bahan sumber premier serta bahan tersier yang meliputi diantaranya: sekunder berupa Buku-buku teks hukum pembahasan terkait, Jurnal ilmiah Hukum Tatanegara, serta pendapat para ahli yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Premier mengkaji Undang-undang Dasar 1945 dan Tersier dijadikan sebagai bahan pelengkap kompleks di antaranya, kamus hukum, chat Gpt serta ensiklopedia hukum.

Mengumpulan data dilakukan melalui study kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasikan, mengkaji, dan menelaah berbagai peraturan, perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan konstitusi dan kewenangan pemerintah, selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Analisa deskriptif untuk menarik kesimpulan yang prespektif.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas mengatur kewenangan pemerintah dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan undang-undang, penyelenggaraan administrasi

negara, serta pengambilan kebijakan strategis nasional yang dijalankan dalam batasan konstitusi dan prinsip negara hukum.<sup>6</sup>

Dalam konteks Thailand, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah diatur dalam Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2017 yang menganut sistem monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut dipengaruhi oleh peran Raja serta lembaga non-elektif, seperti militer dan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini berdampak pada stabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintah.<sup>7</sup>

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki struktur konstitusional yang relatif lebih stabil dalam pengaturan kewenangan pemerintah dibandingkan Thailand. Stabilitas tersebut tercermin dari konsistensi UUD 1945 pasca amandemen serta adanya mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Sebaliknya, Thailand mengalami perubahan konstitusi yang cukup sering sehingga memengaruhi pola hubungan kewenangan pemerintah dengan lembaga negara lainnya.<sup>8</sup>

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi kewenangan pemerintah Indonesia diperoleh secara langsung dari rakyat melalui pemilihan umum presiden. Sementara itu, legitimasi pemerintah Thailand tidak selalu sepenuhnya berasal dari proses demokratis karena adanya peran lembaga non-elektif dalam pembentukan dan pengawasan pemerintahan. Perbedaan ini berimplikasi pada tingkat akuntabilitas pemerintah.<sup>9</sup>

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa perbedaan sistem konstitusi Indonesia dan Thailand berpengaruh signifikan terhadap pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Indonesia menampilkan model demokrasi konstitusional yang relatif stabil, sedangkan Thailand masih menghadapi tantangan konsistensi ketatanegaraan akibat dinamika politik dan intervensi kekuasaan di luar mekanisme demokrasi.<sup>10</sup>

## **Pembahasan**

### **1. Konstitusi.**

Definisi Konstitusi, istilah Konstitusi berasal dari kata kerja *constitute* yang memiliki arti membentuk. Maksud dari kata membentuk ialah terletak pada suatu nama Negara.<sup>11</sup> Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hubungannya dengan administrasi pemerintah. Sejak raja pra *Pakkiao Chaoyouha* menjamin konstitusi untuk Siam 1932.<sup>12</sup> Hal serupa juga menurut pendapat Jimly” Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Dalam studi hukum tata negara, perbandingan konstitusi penting untuk memahami karakter, stabilitas, dan arah ketatanegaraan suatu negara. Indonesia dan Thailand sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, namun memiliki sejarah dan dinamika

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

<sup>7</sup> Andrew Harding, *The Constitution of Thailand: Contextual Analysis*, Hart Publishing, Oxford, 2020.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara dan Teori Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.

<sup>10</sup> Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010

<sup>11</sup> Dasril Radjab, S.H., M.H, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Rineka Cipta, Jakarta: hlm.44.2005.

<sup>12</sup> Nomensen Sinamo, S.H., M.H, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm.103, 2010

konstitusional yang berbeda.<sup>13</sup> (Konstitusi negara Thailand sudah mengalami beberapa kali amandemen dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan situasi. Seluruh isi konstitusi memiliki prinsip yang sama dalam hubungannya dengan demokrasi pemerintahan, menganggap Raja sebagai pelaksanaan pemerintahan yang menduduki kedudukan sebagai pemimpin Negara secara legislatif pada Majelis Nasional Thailand.

Menurut Bagir, “Indonesia merupakan Negara Kesatuan Berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan Presidensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat.”<sup>14</sup> Artinya Undang-undang dasar ialah sebagai Undang undang paling awal yang mencakup pembahasan secara menyeluruh dalam aspek Konstitusi kenegaraan, objek Negara, serta subjek negara. Jika dikaitkan dengan Negara Thailand, Menurut pandangan Andrew “Thailand menganut bentuk monarki konstitusional dengan Raja sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Konstitusi Thailand Tahun 2017 menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan legislatif, sementara peran militer secara historis masih mempengaruhi sistem ketatanegaraan.”<sup>15</sup> Indonesia sendiri sebagai pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan yang menduduki ialah Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pesta demokrasi pemilu. Setelah melakukan Amandemen ke 3 pada Undang-undang Dasar UUD 1945 (tahun 2001) pada pasal 6A ayat (1). Setelah sebelumnya pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Sistem pemerintahan dapat digolongkan menjadi tiga sistem, antara lain sistem pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan Presidensial dan sistem Pemerintahan Campuran.<sup>16</sup> Dari beberapa sistem pemerintahan tersebutpun, masih kembali di golongan menjadi beberapa golongan. Parlementer Negara Republik, Dan Sistem Parlementer Negara Kerajaan, Sistem Pemerintahan Secara Presidensial dibagi menjadi Sistem Presidensial Kesatuan Dan Sistem Presidensial Negara Serikat. Dan Sistem Negara Campuran Dibagi Menjadi Sistem Campuran Sentralisasi, dan Sistem Pemerintahan Campuran Desentralisasi.

Stabilitas dan perubahan Konstitusi di kedua Negara ini, ialah menurut “Ni’matul” “Sejak reformasi 1998, Indonesia telah melakukan empat kali amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat demokrasi, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, Indonesia relatif stabil dan tidak sering mengganti konstitusinya.”<sup>17</sup> MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah satu-satunya Lembaga yang berwenang dalam Amandemen Undang-undang, menurut pendapat Jimly.<sup>18</sup> setelah dilakukan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu pada tahun, 1999, 2000, 2001, dan 2002. Thailand dikenal sebagai negara dengan frekuensi perubahan konstitusi yang tinggi akibat kudeta militer. Sejak 1932, Thailand telah memiliki lebih dari dua

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2018

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Sistem Presidensial Indonesia*, FH UII Press, 2019

<sup>15</sup> Andrew Harding, *The Constitution of Thailand*, Hart Publishing, 2020.

<sup>16</sup> Nomensen Sinamo, S.H., M.H., *Op. Cit.*, hlm.63

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2021.

<sup>18</sup> Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.



puluh konstitusi, yang menunjukkan lemahnya konsolidasi demokrasi dan stabilitas konstitusional<sup>19</sup>.

Sementara, Perbandingan Perlindungan Hak Konstitusional. Negara Indonesia dengan UUD 1945 pasca amandemen memuat Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan instrumen HAM internasional. Sementara itu, Konstitusi Thailand juga mengatur hak dan kebebasan warga negara, namun implementasinya sering dibatasi oleh kebijakan keamanan dan keadaan politik.<sup>20</sup> Negara Thailand dengan Kekuasaan eksklusif melalui dewan Menteri dan kekuasaan peradilan melalui Lembaga peradilan, hanya saja perbedaannya terletak pada Status dari Majelis Nasional serta hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam hubungannya dengan penyesuaian konstitusi terhadap perubahan situasi (Rasji, 2005:20).

Thailand menghadirkan dinamika Konstitusional yang sangat berbeda dari Indonesia, meskipun sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sejak kudeta militer tahun 2006 yang menggulingkan Perdana Menteri *Thaksin Shinawatra*, Thailand memasuki siklus instabilitas politik yang berulang. Kudeta berikutnya pada 2014 di bawah pimpinan Jenderal *Prayuth Chan-ocha* semakin memperkuat tradisi militerisme dalam politik Thailand. Alih-alih membangun mekanisme *checks-and-balances* yang efektif, konstitusi-konstitusi yang lahir pasca-kudeta cenderung didesain untuk memberi legitimasi kepada kekuasaan militer dan membatasi ruang oposisi politik. Dengan demikian, konstitusionalisme Thailand dapat dikategorikan sebagai *Liberal Constitutionalism*, di mana teks hukum berfungsi untuk memperkuat dominasi otoritarian alih-alih membatasi kekuasaan negara.<sup>21</sup>

Berikut adalah Pembahasan secara sederhana mengenai sistem Konstitusi dalam aspek ketatanegaraan di Negara Thailand:

## 2. Lembaga Legislatif

### a. Majelis Nasional Thailand

Negara Thailand, membagi kekuasaan pemerintahan kedalam tiga bagian; yakni Legislatif, Eksklusif serta Yudikatif. Pasal 3 dari konstitusi kerajaan Thailand (1991) menyatakan: “*Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat Thailand, Raja yang menjadi kepala Negara menjalankan kekuasaannya melalui Majelis Nasional, Dewan Menteri dan peradilan dalam hubungannya dengan ketentuan konstitusi*”. Majelis Nasional terdiri dari senat dan *House of Representatives*. Ketua *House of Representatives* sekaligus menjadi presiden Majelis Nasional. Sedangkan ketua senat menjadi wakil Presiden Majelis Nasional.

Dibawah konstitusi, Majelis Nasional disusun untuk mengakomodir militer dan elit birokrasi sipil dan para pemilih. Pengaruh kekuatan birokrasi secara tradisional menembus Senat, dimana anggotanya dinominasikan oleh Perdana Menteri dan

<sup>19</sup> *Constitute Project, Constitution of Thailand 2017.*

<sup>20</sup> Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, LP3ES, 2020

<sup>21</sup> Eva Hudaevah, dkk, *Perbandingan Konstitusionalisme Indonesia dan Thailand: Analisis Kekosongan Penelitian pada Dinamika Pembatasan Kekuasaan Eksekutif, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Volume 2, Nomor 3, September 2025

diangkat oleh raja. Lebih dari 85% anggota Senat pada akhir tahun 1980 diperuntukan bagi Angkatan bersenjata dan Kepolisian. Pengaturan ini untuk menempatkan militer berperan dalam *upper house* ketimbang mereka melakukan kudeta.

b. Senat

Keanggotaan senat diangkat oleh Raja dari orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman didalam setiap bidang sehingga dianggap bermanfaat untuk mengelola Negara dimana Raja dianggap sebagai kepala Negara. Warga negara Thailand, berusia tidak kurang dari 35 tahun, dianggap tidak dapat menduduki sebagai anggota atau menduduki penasehat partai politik. Senat berjumlah 270, jika jumlah senat kurang dari 270 anggota yang disebabkan oleh berbagai faktor maka, harus mengangkat anggota kembali. Lama jenjang masa penjabatan Senator dalam Senat adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak pengangkatan oleh Raja.

Negara Thailand pertama kali membentuk Senat adalah, dengan tujuan sementara pada konstitusi kerajaan Thailand (1946) yang menetapkan bahwa Majelis Nasional terdiri dari Senat dan *House of Representatives*. Senat yang terdiri dari jumlah anggota yang sama dengan *House of Representatives* yang ditentukan oleh Raja.

Pada tahun 1946 konstitusi kerajaan Thailand, Majelis Nasional terdiri dari Senat dan *House of Representatives* sehingga Senato untuk menduduki posisinya harus dilakukannya pemilihan, hal tersebut jika dilihat dari awal sebelum pelaksanaan konstitusi, maka Senator dipilih oleh anggota *House of Representatives*. Senat mempunyai tugas untuk perencanaan serta membahas Undang-undang serta mengawasi pengelolaan negara.

Asal mula Senat di Negara Thailand pada era 1946 yakni terbagi menjadi 3 (tiga) Kategori, antara lain:<sup>22</sup>

a. Kategori 1.

Rakyat memilih Senator, tetapi selanjutnya pada pelaksanaan konstitusi, mereka dipilih oleh keanggotaan *House of Representatives*

b. Kategori 2.

Raja memilih dan mengangkat Senator serta ketua *Privy Council* untuk menandatangani pengangkatan tersebut.

c. Kategori 3.

Raja mengangkat Senator atas saran dari Perdana Menteri, dan Perdana Menteri menandatangani pengangkatan tersebut.

A. Tugas dan Kepentingan Senat dalam Konstitusi

Kepentingan Senat Negara Thailand, dalam Parlemen Konstitusi yang didudukinya mencakup beberapa element, misalnya dalam Element Perundang-undangan dan pengawasan terhadap pengelolaan Negara. Maka antara lain: membahas RUU atau rancangan Hukum Organik, membahas rancangan APBN tahunan, menyetujui *Emergency Decree*, membahas amandemen Konstitusi dalam Komite gabungan dalam Majelis Nasional. Sedangkan dalam aspek mengawasi pengelolaan Negara sendiri meliputi pengawasan terhadap kinerja Eksklusif yang berhubungan dengan berlakunya

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.104

kebijakan Majelis Nasional, termasuk ketentuan Konstitusi dan hukum yang berlaku.

Kekuasaan mengontrol pengelolaan Negara pada tugas dan kepentingan Senat, memiliki pengaruh krusial dan signifikan dalam pemerintahan demokratis dalam naungan sistem parlementer. Kekuasaan ini merupakan bagian Dewan serta merupakan tugas berdasarkan Konstitusi. Meski konstitusi memberikan tugas kekuasaan ini kepada *House of Representative*. Pada masa tertentu Konstitusi kemungkinan dapat memberikan kekuasaan tugas kepada kedua Dewan, meski pada hakikatnya Konstitusi telah memberikan kekuasaan kepada kedua Dewan. Pada senat, konstitusi memberikan kekuasaan untuk mengontrol pengelolaan Negara dengan tujuan; Interpretasi, debat umum dan membentuk komite serta mengangkat isu-isu penting.

a. Interpretasi

Setiap anggota Senat memiliki interpretasi yang sama, (meminta keterangan) kepada Menteri pada berbagai persoalan dalam lingkaran otoritasnya, namun Menteri memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan atau tidak menjawabnya, jika yang dipersoalkan adalah perihal kerahasiaan yang dianggap dapat mengancam kredibilitas Konstitusi dalam Negara. Adapun jawaban dari Menteri dari pertanyaan dalam persoalan, maka harus ditembuskan ke Berita Lembaran Negara atau ke Senat.

b. Debat Umum dalam Senat

Anggota Senat yang kurang dari 3/5 dari total anggota Senat dalam suatu rapat koordinasi, memiliki hak untuk mengajukan Mosi untuk debat umum dalam Senat, dalam tujuan meminta Dewan Menteri untuk dapat memberikan pernyataan serta penjelasan dalam persoalan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Negara tanpa adanya resolusi. Dan Mosi hanya dapat diajukan sekali dalam setiap sesi.

c. Membentuk Komite

Kewenangan Senat selanjutnya ialah, dapat memilih dan menunjuk anggota Komite dan panitia Adhoc dalam rangka untuk mempelajari persoalan-persoalan mengenai kekuasaan Dewan dan berwenang untuk melaporkan ke Dewan. Sedangkan Komite memiliki kewenangan untuk meminta dokumen dari siapapun untuk meminta siapapun memberi pernyataan.

d. Mengangkat Isu-isu Penting.

Majelis Nasional yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi agar dapat menyetujui beberapa persoalan yang dianggap krusial. Senat sebagai Dewan dalam Majelis Nasional juga memiliki kewenangan dalam persoalan-persoalan, misalnya, menyetujui penangkatan Bupati/Walikota, menyetujui Suksesi Kursi Kerajaan, dan Menyetujui Pengumuman Perang, serta Perjanjian Internasional/atau Nasional.



c. *House of Representatives (Lower House)*

Keanggotaan *House of Representatives* yang dipilih oleh rakyat. Keanggotaan berusia 25 Tahun, pada waktu dilakukannya pemilihan tersebut pada pemilu. Jumlah anggota keseluruhan ialah 360 orang, setiap anggota adalah perwakilan pada Propinsinya, sedangkan pada Propinsi yang memiliki jumlah penduduk lebih, maka dianjurkan untuk memiliki wakil lebih dari satu, pada Propinsi yang memiliki tidak lebih dari 3 (tiga) anggota dewan yang dipilih, daerah dalam setiap Propinsi adalah satu daerah pemilihan, artinya dalam daerah yang berbedapun memiliki kewenangan yang sama untuk memposisikan kewenangan terhadap daerah-daerah tertentu. Konteks dalam tiap daerah pada Konstitusi adalah 3 (tiga) dewan dalam satu daerah. Sedangkan bagi daerah Propinsi yang memiliki 4 (empat) anggota Dewan yang terpilih, daerah dalam tiap propinsi harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian daerah pemilihan dan 2 (dua) anggota dewan yang dipilih. Keanggotaan Dewan dimulai pada saat hari pemilihan. Masa jabatan anggota Dewan adalah selama 4 (empat) tahun sejak pada tanggal terpilihnya.

d. Prosedur Legislatif

Ada 2 (dua) cara mengajukan RUU yaitu melalui Dewan Menteri dan melalui *House of Representatives*. Dalam kasus RUU diajukan oleh *House of Representatives*, minimal 20 anggota partai dalam *House of Representatives* harus mendukung dan partai politiknya menyetujui usulan tersebut.

1. Usulan RUU Keuangan

RUU keuangan adalah, RUU yang berhubungan dengan salah satu dari item berikut ini:<sup>23</sup>

- a. Pembebasan, pencabutan, pemotongan, perubahan, pengampunan, atau Regulasi perpajakan.
- b. Alokasi, penerimaan, koutsodian, atau pembayaran dana negara atau pemindahan perkiraan pengeluaran negara.
- c. Pengadaan badan-badan yang menambah pengeluaran negara.
- d. Kenaikan pinjaman atau garansi atau agunan pinjaman.
- e. Mata uang.

2. Pertimbangan *House of Representatives*

Tiga tahapan pertimbangan usulan RUU pada kewenangan *House of Representatives* menurut pendapat “Rasji 2005”, antara lain:

1. Mempertimbangkan dan menetapkan untuk menerima atau tidak beberapa prinsip yang ada didalamnya. Jika menerima maka House mengirimkan ke langkah kedua.
2. Komite merupakan pemertimbang RUU yang ada didalam tubuh Dewan Komite, atau tubuh Dewan secara keseluruhan. Ketika terdapat anggota dewan yang mempertimbangkan resolusi untuk meng-amandemen RUU, maka harus diusulkan juga kepada ketua Komite, maka Komite akan mempertimbangkan sampai pada tahap selesai, selanjutnya Usulan Rancangan Undang-undang tersebut akan kembali diusulkan kepada Dewan

<sup>23</sup> Nomensen Sinamo, S.H., M.H., *Op. Cit.*, hlm.107, 2010

untuk tahap pertimbangan selanjutnya. Pada tahapan pertimbangan usulan Rancangan Undang-undang maka para dewan berpedoman pada Aturan-aturan berdasarkan hukum Nasional yang berlaku, selanjutnya pengadaan debat Komite dalam tahap menampung pendapat-pendapat anggota Komite.

3. Penetapan Dewan, tanpa melakukan debat baik dalam persetujuan atau tidak dalam persetujuan terkait RUU. Namun jika dianggap menyetujui, dewan diharuskan untuk mengajukan RUU kepada Senat, dan ketua Dewan dalam beberapa pertimbangan mengajukan RUU tersebut terhadap Perdana Menteri supaya mendapatkan persetujuan, namun jikalau Perdana Menteri tidak memberikan persetujuan, maka Dewan harus kembali merubahnya.

### 3. Pertimbangan Senat

Tiga langkah RUU yang disetujui dewan *House of Representatives* dan diajukan ke Senat:

1. Senat yang mempertimbangkan serta menetapkan untuk menerima atau tidak bebrapa prinsip yang ada didalamnya.
2. RUU seharusnya mendapat pertimbangan dari Komite yang berkaitan. Yang ada dalam Dewan secara keseluruhan, dengan prosedural yang sama yang dimiliki oleh *House of Representatives*
3. Penetapan tanpa perdebatan dari senat, dalam keadaan setuju atau tidak, ketika RUU dilakukan Amandemen dengan langkah selanjutnya, hal tersebut semsetinya RUU di tetapkan oleh Senat.

### 4. Usulan RUU Apabila Senat setuju dengan Dewan

Ketika Senat tidak dalam keadaan satu pemikiran dengan Dewan, RUU sudah semsetinya dikembalikan lagi kepada Dewan. Pembahasan RUU selanjutnya dilakukan kembali setelah pada 180 hari sejak dilakukanya pengambilan RUU dari Dewan. Namun jika RUU adalah perihal keuangan, maka Dewan bergegas kembali melakukan pembahasan. Kehadiran anggota Dewan Senat dan Dewan sangat penting, jikalau diisi lebih dari  $\frac{1}{2}$ , pada total keseluruhan yang berada di dalam Dewan, maka RUU disetujui oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri lalu membawanya dihadapan Raja untuk ditanda tangani oleh-nya setelah dilakukanya pengumuman pada Lembar Negara sehingga menjadi UU.

### 5. Usulan RUU apabila Senat merubah RUU Dewan

Ketika perubahan RUU oleh Senat dilakukan, dengan demikian RUU tersebut pun dikembalikan kepada Dewan, tetapi adanya persetujuan tersebut disepakati oleh Dewan maka pembahasan beserta perubahanya, akan dilakukan secepatnya oleh Dewan, kemudian draft RUU disampaikan oleh Perdana Menteri kepada Raja dengan tenggang waktu 30 hari untuk dilakukan penandatanganan oleh Raja.

Jika pembahasan RUU yang dibahas Dewan pada persoalan yang lain, maka Majelis Naional menunjuk anggotanya serta orang lain dalam jumlah yang sama untuk menjadi anggota komite dalam pembahasan RUU. Anggota Komite gabungan harus di setujui olehk kedaua majelis, jika diterima, RUU disetujui

oleh Majelis Nasional. Kemudian Perdana Menteri membawa draft RUU tersebut dihadapan Raja dalam waktu 30 hari untuk dilakukan penandatanganan atau disahkan.

6. Ketika Raja tidak menyetujui RUU

Maksimal waktu bagi raja adalah selama 30 setelah berkas draft RUU disampaikan oleh Perdana Menteri untuk dilakukan penandatanganan. Maka dalam keadaan menolak Raja mengembalikan draf RUU tersebut kepada Majelis Nasional untuk kembali dilakukan peninjauan terhadap RUU. Tetapi jikalau Raja menerima dan menandatangani atas berbagai pertimbangan, maka RUU tersebut akan menjadi UU.

3. Lembaga Eksekutif.

Pemerintahan, monarki Konstitusional dimulai sejak tahun 1932. Raja Bhumibol Adulyadej (1946...) secara formal menjadi pemegang kekuasaan negara kesatuan, dalam kenyataannya pembuat keputusan adalah Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang didasari pada konstitusi yang diumumkan pada desember 1978 dan dibagi menjadi eksekutif, Legislatif bicameral (*House of Representatives* dan Senat), dan peradilan. Sistem multi partai dengan 26 partai berpartisipasi pada pemilu 1986. Pemain politik kebanyakan berasal dari militer, elit birokrasi dan penduduknya, menurut pandnagan "Rasji 2005."<sup>24</sup>

Pembagian Administrasi, dibagi menjadi 73 Propinsi, (*Changwat*), subdivisi termasuk distrik (*amphoe*), *subdistrik (king amphoe)*, komune (*tambon*), desa (*muban*), dan kotapraja (*tesbana*). Dewan Menteri, yang berpusat pada kabinet merupakan kekuasaan politik dengan 44 anggota termasuk Perdana Menteri, Menteri, dan Wakil Menteri. Baik secara individu ataupun kelompok cabinet bertugas untuk bertanggung jawab (*accountable*) kepada *House of Representatives* serta harus mendapatkan kepercayaan. kabinet yang mendapatkan mosi harus rela memundurkan diri tidak percayanya Dewan. Dibawah konstitusi anggota cabinet tidak dianjurkan untuk memegang jabatan politik sebagai bagian dalam membangun sistem partai politik.

4. Lembaga Yudikatif

Lemabaga peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung, Peradilan Banding, Pengadilan Hakim, Pengadilan Buruh dan Anak-anak, serta pengadilan *first Instance*. Hakim mengangkat dan memindahkan hanya dengan persetujuan Komisi Pelayanan Keadilan (*Judicial Service Commission*), dengan pengalaman yuridiksi dalam peradilan. Sementara Menteri kehakiman menunjuk dan mensupervisi urutan administrasi dan menetapkan masalah prosedur peradilan.

Sistem hukum yang dianut Negara Thailand adalah sistem hukum yang menganut pada campuran tradisional serta hukum modern. Pada beberapa Propinsi disebelah utara sebagai contoh, hukum islam diterapkan dalam aspek perkawinan dan warisan, sebagian besar sistem hukum modern telah dibuat: kriminal, sipil dan perdagangan yang diadopsi dari sistem hukum Negara Inggris dan Eropa lainnya dengan modifikasi dari India, Jepang, Cina, dan Amerika Serika. Serta juga penamabahan Lembaga di dalamnya yang terdiri dari *royal decreess*, *executive order*, dan *miinisteral regulation*.

<sup>24</sup> Rasji, 2005 dalam Nomensen Sinamo, S.H., M.H., *Op. Ci. t*, hlm.111, 2010

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan secara fundamental dalam aspek konstitusi, khususnya terkait pengaturan kewenangan pemerintah. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang secara konstitusional menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mencerminkan pengaturan ini prinsip demokrasi konstitusional dan supermasi hukum yang relative stabil setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945.<sup>25</sup>

Sedang Negara Thailand, menganut sistem Monarki Konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer, dimana kewenangan pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri dalam kerangka Konstitusi Nasional yang bersifat dinamis, Frekewensi perubahan konstitusi serta pengaruh kuat Lembaga Non-elektif, seperti militer dan Mahkamah Konstitusi, menyebabkan pelaksanaan kewenangan pemerintah di Thailand cenderung tidak stabil dan kurang mencerminkan konsistensi prinsip konstitusionalisme.<sup>26</sup>

Hasil studi perbandingan ini menunjukkan bahwa stabilitas konstitusi dan kejelasan pembagian kewenangan antara Lembaga negara merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki tingkat kepastian konstitusi yang lebih baik dibandingkan dengan Negara Thailand, meskipun kedua negara tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan prinsip demokrasi.<sup>27</sup>

Darim kesimpulan tersebut, disarankan agar Indonesia terus memeperkuat mekanisme *checks an balance* anatar Lembaga negara serta meningkatkan kualitas praktik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan ini merupakan sarana penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan pemerintah dan menjaga supermasi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.<sup>28</sup>

Bagi negara Thailand, diperlukan upaya penguatan konstitusionalisme melalui pembatasan peran lembaga Non-elektif dalam proses pemerintahan serta peningkatan legitimasi demokratis pemerintah. Reformasi konstitusi yang berorientasi pada stabilitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan sarana strategis untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengemabangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam bidang perbandingan konstitusi di Kawasan Asia Tenggara. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas kajian pada aspek lain, sperti perlindungan hak asasi manusia atau peran lembaga yudikatif, guna memperoleh pemahaman ketata negaraan yang lebih komprehensif.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017.

<sup>26</sup> Andrew Harding, *The Constitution of Thailand: Contextual Analysis*, Hart Publishing, Oxford. 2020

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusional*, FH UII Press, Yogyakarta. 2019.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2021

<sup>29</sup> Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2010.

<sup>30</sup> Parter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernanda Media Group, Jakarta: 2017

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibert , V. D. (1959). *Introductions to The Study of Law of the Consitution*. Macmillan,London,p.202.
- Andrew, H. (2020). *The Constitution of Thailand: Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Bagir , M. (2019). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH.UII Press.
- Constitute , P. (n.d.). *Constitution of Thailand*. 2017.
- Constitution , o. T. (2017). Chapter VIII on The Council of Ministers.
- Dasril , R. S. (Cet.ke 2, 2005). *Hukum Tata Negara Indonesia* . Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Danish, K., Ardiansyah, H., Safitri, Z., Sabirah, R., & Romdoni, M. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Belanda dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies*, 1(2), 37–45. Retrieved from <https://jurnal.limitlabel.com/index.php/rechtsvacuum/article/view/113>
- Eva Hudaevah, d. (September.2025). Perbandingan Konstitusionalisme Indonesia dan Thailand : Analisis Kekosongan Penelitian pada Dinamika Pembatasan Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif. *Politik Progresif, Jurnal Hukum, politik dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 3 .
- Jimly , A. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH.UII Press.
- Jimly , A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta:hlm.45: Rajawali Press.
- Jimly , A. (2018). *Pengantar Hukum Tata Negara* . Rajawali Press.
- Jimly, A. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Jakarta,,: Sinar Grafika.
- Jimly, A. (Jakarta). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* . 2017: Sinar Grafika.
- Moh., K. S., & Harmaily, I. S. (Cetakan ke.4. 1981). *Dosen FH.UI, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Nopember: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV.Sinar
- Putra, S. R. (2025). Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2090>
- Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). The Encouraging Parliament Reform Through The Power Of Civil Society In Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 50-62. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>
- Rehndy, S. ET. AL Tinjauan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 Tentang Syarat Kriteria Pemimpin Negara dan Relevansinya terhadap Pandangan al-Māwardī: A Review of the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI-2023 Regarding the Criteria for State Leaders and Its Relevance to the Views of al-Māwardī. (2025). *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 718-738. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2549>